



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI**

**NOMOR 210/PL.01.2-Kpt/5106/KPU-Kab/IV/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb-3) TAHAP KETIGA  
TINGKAT KABUPATEN BANGLI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah dilakukannya Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb-3) Tahap Ketiga per Tanggal 10 April 2019 pukul 16.00 WITA ditingkat Kabupaten Bangli sesuai Surat KPU RI Nomor 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 Tanggal 9 April 2019, Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XVII/2019 dan Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga, maka perlu Menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb-3) Tahap Ketiga ditingkat Kabupaten Bangli pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 147/PL.01.2-BA/5106/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Ketiga (DPTb-3) tingkat Kabupaten Bangli dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 277);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660);

- Memperhatikan :
1. Surat KPU RI Nomor 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 tanggal 9 April 2019, Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XVII/2019 dan Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 147/PL.01.2-BA/5106/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Ketiga (DPTb-3) tingkat Kabupaten Bangli dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb-3) TAHAP KETIGA TINGKAT KABUPATEN BANGLI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb-3) Tahap Ketiga tingkat Kabupaten Bangli dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Daftar Pemilih Tambahan (DPTb-3) Tahap Ketiga sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas Pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di suatu TPS yang karena keadaan tidak terduga diluar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta menjalankan tugas pada saat pemungutan suara.
- KETIGA : Daftar Pemilih Tambahan (DPTb-3) Tahap Ketiga sebagaimana tercantum pada diktum KESATU disusun oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli dengan menggunakan formulir Model A.4-KPU.
- KEEMPAT : Daftar Pemilih Tambahan DPTb Tahap Ketiga sebagaimana tercantum pada diktum KESATU direkapitulasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli dengan menggunakan formulir Model A.4.1KPU.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor: SP DIPA-076.01.2.658148/2019 Tanggal 05 Desember 2018.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 12 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

PUTU GEDE PERTAMA PUJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI  
Kepala Sub Bagian Hukum,

I Made Idep Sukadana

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI

NOMOR 210/PL.01.2-Kpt/5106/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb-3) TAHAP KETIGA TINGKAT KABUPATEN BANGLI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**REKPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb-3) TAHAP KETIGA TINGKAT KABUPATEN BANGLI  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO	NAMA KECAMATAN	DPTb (Masuk) yang mengurus di daerah asal					DPTb (Masuk) yang mengurus di daerah tujuan					DPTb (Keluar) yang mengurus di daerah asal					DPTb (Keluar) yang mengurus di daerah tujuan					KET
		Sebaran Desa	Sebaran TPS	L	P	L+P	Sebaran Desa	Sebaran TPS	L	P	L+P	Sebaran Desa	Sebaran TPS	L	P	L+P	Sebaran Desa	Sebaran TPS	L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8	9	10	11	12=10+11	13	14	15	16	17=15+16	18	19	20	21	22=20+21	23
1	BANGLI	0	0	0	0	0	7	34	96	44	140	3	4	3	2	5	8	34	27	20	47	
2	KINTAMANI	0	0	0	0	0	10	12	3	11	14	1	2	1	1	2	25	38	31	14	45	
3	SUSUT	2	7	6	3	9	2	3	118	1	119	1	1	0	1	1	7	13	13	8	21	
4	TEMBUKU	3	3	2	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	13	9	8	17	
<b>TOTAL</b>		<b>5</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>19</b>	<b>49</b>	<b>217</b>	<b>56</b>	<b>273</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>45</b>	<b>98</b>	<b>80</b>	<b>50</b>	<b>130</b>	

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 12 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI

ttd.

PUTU GEDE PERTAMA PUJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGLI  
Kepala Sub Bagian Hukum,

I Made Idep Sukadana